

Kajian Yuridis Penegakan Hukum terhadap Penambangan Ilegal di Kawasan IUP PT Antam Berdasarkan Perspektif Lingkungan Hidup

Khuszaimah Anggraheni Nur Amalia^{1*}, Sulistyanta²

¹⁻² Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

khuszaimahamalia@student.uns.ac.id¹, sulistyanta@staff.uns.ac.id²

Korespondensi penulis: khuszaimahamalia@student.uns.ac.id*

Abstract. *This study was conducted to implement the law on the case of illegal mining carried out by Chen Fu as a perpetrator of a criminal act in the Mining Business Permit (IUP) area of PT ANTAM Tbk UBPN North Konawe, and to assess whether its implementation has accommodated ecological justice based on Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining (Minerba Law) and Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (PPLH Law). The method used in this is normative-doctrinal with a statutory approach and a case approach. Thus, the results of the study show that the legal approach in this case is still limited to the administrative aspect and does not substantially reflect ecological justice. There is a need for harmony between the Minerba Law and the PPLH Law in their implementation to reach aspects of ecological losses, strengthen the deterrent effect, and pave the way for comprehensive environmental recovery. The resulting research recommendations explain the importance of reforming charges in illegal mining cases that cause environmental damage, so that the law can be enforced fairly, comprehensively, and with a sustainable perspective.*

Keywords: *Illegal Mining, Minerba Law, PPLH Law, Environmental Damage, Ecological Justice.*

Abstrak. Penelitian ini dilakukan guna melakukan penerapan hukum terhadap kasus penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Chen Fu sebagai pelaku tindak pidana di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT ANTAM Tbk UBPN Konawe Utara, serta menilai apakah penerapannya telah mengakomodasi keadilan ekologis berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Metode yang digunakan dalam merupakan normatif-doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan hukum dalam perkara ini masih terbatas pada aspek administratif dan belum mencerminkan keadilan ekologis secara substansial. Perlunya keserasian antara UU Minerba dan UU PPLH dalam pelaksanaannya untuk menjangkau aspek kerugian ekologis, memperkuat efek jera, serta membuka jalan bagi pemulihan lingkungan secara menyeluruh. Rekomendasi penelitian yang dihasilkan menjelaskan bahwa pentingnya reformasi dakwaan dalam perkara pertambangan ilegal yang menimbulkan kerusakan lingkungan, agar hukum dapat ditegakkan secara adil, komprehensif, dan berwawasan keberlanjutan.

Kata kunci: penambangan ilegal, UU Minerba, UU PPLH, kerusakan lingkungan, keadilan ekologis.

1. PENDAHULUAN

Negara merupakan wilayah yang berhak membentuk suatu aturan perundang-undangan yang di dalamnya terdapat banyak orang yang mempunyai hidup berbeda-beda antara satu dengan orang yang lain dan mempunyai 3 unsur terpenting yaitu wilayah, pemerintah, rakyat. Indonesia merupakan negara yang di kelilingi dengan limpahan kekayaan sumber daya alam dari ujung barat sampai ujung timur yang memprioritaskan kekayaan tersebut sebagai sumber untuk meningkatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Adrian Sutedi, 2012). Seluruh kehidupan manusia sangat bergantung pada ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA), mulai dari tanah, air, udara dan SDA lainnya. Indonesia merupakan negara dengan SDA yang

melimpah, salah satunya adalah berbagai komoditas pertambangan. aspek lingkungan menjadi suatu hal yang sensitif (Sahasrakirana, 2012). Indonesia berkuasa atas sumber daya mineral dan batubara di wilayahnya di dasarkan pada ketentuan yang tecantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menerangkan bahwa “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”. Pasal tersebut juga dapat dimaknai bahwa negara Indonesia juga berhak mengelola sumber daya alam yang dimilikinya (Redi, 2014).

Berkurangnya keseimbangan alam seperti halnya hutan, air, dan tanah yang subur sebagian besar disebabkan oleh kegiatan pertambangan yang menghasilkan polutan yang sangat besar sejak awal eksploitasi sampai proses produksi dan hanya mementungkan kepentingan pribadi tanpa memperhatikan faktor kelestarian lingkungan sekitarnya (Ahmad Redi, 2014). Penambangan Tanpa Izin (PETI) adalah praktik pertambangan mineral/ batubara tanpa izin resmi serta tanpa mengindahkan prinsip pertambangan yang baik. PETI tumbuh subur karena permintaan komoditas tambang meningkat seiring naiknya taraf hidup masyarakat. Namun kegiatan PETI mengabaikan kewajiban lingkungan, sosial, dan keuangan yang wajib dipenuhi penambang resmi. Akibatnya, PETI kerap menimbulkan dampak negatif serius bagi lingkungan dan masyarakat. Misalnya, PETI sering tidak melakukan reklamasi lahan pascatambang, membuang limbah sembarangan (termasuk limbah B3 seperti merkuri pada PETI emas), dan mempercepat degradasi hutan hujan. Kerusakan ekologis semacam ini tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati, tetapi juga fungsi penting ekosistem (penyediaan air bersih, pengendalian banjir, penyerapan karbon, dsb.). Dengan kata lain, PETI tidak hanya melanggar perizinan tambang, tetapi juga menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan yang nyata.

Secara normatif, hukum pertambangan di Indonesia diatur dalam UU No. 3 Tahun 2020 (UU Minerba). Pasal 35 UU Minerba mewajibkan setiap kegiatan pertambangan dilaksanakan berdasarkan izin (IUP/IUPK) dari pemerintah pusat. Pasal 158 jo. 35 UU Minerba mengancam pelaku penambangan tanpa izin dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar. Dengan kata lain, UU Minerba secara tegas mengkriminalisasi PETI untuk melindungi pengelolaan pertambangan resmi. Banyak kasus PETI juga menggunakan pasal ini sebagai dakwaan utama karena pelaku jelas tidak memiliki izin usaha pertambangan.

Sementara itu, kerusakan lingkungan akibat pertambangan diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). UU PPLH ini merupakan *lex specialist* untuk perlindungan lingkungan dan memuat ketentuan pidana bagi

pelanggar lingkungan. Misalnya Pasal 98 UU PPLH mengancam setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan baku mutu udara, air, laut, atau kriteria kerusakan lingkungan terlampaui dengan pidana penjara 3 hingga 10 tahun dan denda 3 sampai dengan 10 miliar rupiah. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kecelakaan kesehatan atau korban luka/ parah, ancaman pidananya lebih berat (hingga 12 sampai dengan 15 tahun). Selain itu, Pasal 100 sampai dengan 104 UU PPLH mengatur tindak pidana lain: misalnya melanggar baku mutu limbah atau emisi (Pasal 100), melepaskan produk rekayasa genetik (Pasal 101), pengelolaan limbah B3 tanpa izin (Pasal 102), menghasilkan limbah B3 tanpa pengelolaan yang semestinya (Pasal 103), serta pembuangan limbah ke lingkungan tanpa izin (Pasal 104). Sebagai ilustrasi, Pasal 102 UU PPLH mengancam orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin dengan pidana penjara 1 hingga 3 tahun dan denda 1 sampai dengan 3 miliar rupiah. Ketentuan-ketentuan ini menyoroti tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup secara lebih spesifik daripada UU Minerba. UU PPLH juga mengandung norma-norma umum yang menekankan pentingnya menjaga lingkungan. Pasal 66 UU PPLH menegaskan bahwa *“setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”*, dan Pasal 67 mewajibkan setiap orang menjaga kelestarian fungsi lingkungan serta mengendalikan pencemaran. Lebih jauh, Pasal 69 ayat (1) huruf (a) UU PPLH secara tegas melarang *“melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”*. Artinya, secara konstitusional dan normatif UU PPLH memberikan perlindungan yang kuat terhadap kelestarian lingkungan. Dengan demikian, dari sudut pandang hukum, jika suatu kegiatan pertambangan ilegal terbukti merusak lingkungan seperti mencemari sungai, merusak vegetasi, atau membuang limbah berbahaya maka selain dikenai sanksi UU Minerba, pelaku idealnya juga dapat dijerat dengan ketentuan pidana dalam UU PPLH. Prinsip *concurso realis* (dakwaan kumulatif) dapat diterapkan sesuai Pasal 65 KUHP, yakni satu perbuatan dapat menimbulkan dua tindak pidana berbeda apabila memenuhi unsur kedua ketentuan yang dilanggar. Dengan kata lain, apabila pertambangan ilegal menyebabkan pencemaran, tindakan tersebut mencerminkan dua pelanggaran hukum yakni *“pertambangan tanpa izin”* dan *“pencemaran/kerusakan lingkungan”*. Ketiadaan izin tambang hanya menimbulkan kerugian administratif dan fiskal, sedangkan ketidakpatuhan terhadap standar lingkungan (Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), baku mutu, pengelolaan limbah, dsb.) menciptakan kerugian ekologis yang harus ditegakkan secara hukum pula.

Kasus terdakwa Chen Fu dalam Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Unh menggambarkan persoalan ini. Ia terbukti melakukan

penambangan emas tanpa izin di wilayah IUP PT ANTAM. Menurut amar putusan, tindakan tersebut hanya didakwakan sebagai pelanggaran Pasal 158 UU Minerba (penambangan tanpa izin). Fakta persidangan juga telah menunjukkan adanya kegiatan penambangan di luar IUP resmi, penggunaan alat berat, dan potensi eksploitasi alam tanpa rehabilitasi. Hal ini menjadi indikasi potensi kerugian negara yang tidak hanya bersifat ekonomi seperti hilangnya pendapatan dari royalti dan pajak, tetapi juga kerugian ekologis, yang menurut Badan Pemeriksa Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dapat dihitung sebagai kerugian negara non-finansial yang tetap berdampak pada APBN dalam jangka panjang.

2. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada tanggal 31 Oktober 2022 pukul 04.45 WITA, Tim Sat Reskrim Polres Konawe Utara menemukan aktivitas penambangan ilegal di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, di dalam wilayah IUP PT ANTAM Tbk UBPN Konawe Utara. Lokasi tersebut berada dalam koordinat 51 M0413790 – 9623643 yang sudah dikonfirmasi oleh Inspektur Tambang dari Kementerian ESDM sebagai bagian dari IUP PT ANTAM. Kegiatan penambangan ilegal dilakukan oleh PT Putra Jaya Perkasa, di bawah arahan Saksi Muddin alias Bapak Firna selaku kepala produksi perusahaan tersebut. Saksi Muddin menyatakan bahwa kegiatan ini didanai oleh Terdakwa Chen Fu, yang bekerja sama dengan Saksi John Putra alias John, Direktur PT Putra Jaya Perkasa.

Chen Fu awalnya diduga membiayai operasional pertambangan ilegal tersebut termasuk menyewa alat berat dan kendaraan angkut. Bukti transfer menunjukkan pembayaran Rp 275.000.000 dari PT Hana Fuku Trading (perusahaan terdakwa) ke rekening Muhammad Rifki, Direktur CV Bumi Tunas Mineral. Dana tersebut digunakan untuk menyewa dua unit dump truck yang kemudian digunakan dalam aktivitas penambangan ilegal. Barang bukti yang disita dalam perkara ini terdiri dari bukti transaksi keuangan dan alat berat serta kendaraan yang digunakan dalam aktivitas penambangan ilegal.

Dalam perkara ini, Terdakwa Chen Fu didakwa dengan dua dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif kesatu didasarkan pada Pasal 158 Jo. Pasal 35 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana, dengan tuduhan *“turut serta melakukan penambangan tanpa izin dari pemerintah pusat.”* Sementara itu, dakwaan alternatif kedua merujuk pada Pasal 158 Jo. Pasal 35 UU No. 3 Tahun 2020 dan Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP, dengan tuduhan *“sengaja memberi bantuan dalam kegiatan penambangan tanpa izin usaha pertambangan.”*

Berdasarkan fakta persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan bahwa Chen Fu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam tindak pidana penambangan ilegal. Atas perbuatannya, JPU menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun serta denda sebesar Rp 1.000.000.000 dengan subsidiar 1 tahun kurungan. Selain itu, barang bukti berupa alat berat (excavator dan dump truck) serta ore nikel hasil penambangan ilegal dirampas untuk negara, dan Terdakwa diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.

Menanggapi tuntutan tersebut, penasihat hukum Terdakwa mengajukan pembelaan dengan menyatakan bahwa Chen Fu tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Oleh karena itu, penasihat hukum meminta agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan, atau jika tetap dianggap bersalah, dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Namun, Majelis Hakim menolak pembelaan Terdakwa, dengan mempertimbangkan bahwa bukti transaksi keuangan dan keterangan saksi telah cukup membuktikan keterlibatan Chen Fu dalam pendanaan aktivitas penambangan ilegal. Akhirnya, pengadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan Chen Fu bersalah melakukan tindak pidana penambangan ilegal, dengan hukuman pidana penjara dan denda sebagaimana yang telah dituntut oleh JPU. Barang bukti dalam perkara ini tetap dirampas untuk negara.

Dalam kasus Chen Fu, ia diputuskan terbukti bersalah atas Pasal 158 Jo. Pasal 35 UU Minerba, serta Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana. Untuk melakukan pertambangan di wilayah dalam IUP Operasi Produksi PT ANTAM Tbk UPBN Konawe Utara haruslah memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan atau yang kemudian akan disebut dengan IUJP dengan jenis usaha dibidang pertambangan dan harus pula memiliki perjanjian kerjasama jasa penambangan dengan PT ANTAM Tbk selaku pemegang IUP. Pada saat dilakukannya kegiatan penambangan di wilayah IUP PT.ANTAM Tbk, pihak dari PT Putra Jaya Perkasa tidak memiliki kontrak Kerjasama atau IUJP dengan PT ANTAM Tbk. dan dengan demikian maka unsur dari melakukan penambangan tanpa izin dari pemerintah pusat terpenuhi.

Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Unh yang menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa Chen Fu karena keterlibatannya dalam kegiatan pertambangan ilegal tanpa izin usaha pertambangan memiliki dampak hukum yang luas. Salah satu dampak utama dari putusan ini adalah mempertegas kepastian hukum dalam penerapan aturan pidana terkait pertambangan ilegal. Dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa "*Nullum Crimen Sine Lege, Nulla Poena Sine Lege*", yang berarti seseorang hanya dapat dihukum jika perbuatannya telah diatur dalam perundang-undangan. Dalam kasus ini, tindak pidana yang dilakukan oleh Chen Fu dinyatakan terbukti melanggar Pasal 158 jo. Pasal 35 UU Minerba serta Pasal 55 Ayat (1) ke-

1 KUHP. Putusan ini memperkuat penerapan asas legalitas, di mana tindakan penambangan ilegal tanpa izin yang sah telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 158 UU Minerba, yang berbunyi: *"Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."* Dengan demikian, putusan ini menegaskan bahwa siapa pun yang melakukan penambangan tanpa izin dari pemerintah pusat dapat dipidana, termasuk mereka yang mendanai atau memfasilitasi kegiatan tersebut. Chen Fu dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar dengan subsider 1 tahun kurungan. Hal ini berarti bahwa jika terdakwa tidak mampu membayar denda, ia akan menjalani tambahan hukuman penjara selama 1 tahun. Hukuman ini relatif lebih ringan dibanding ancaman maksimal dalam Pasal 158 UU Minerba, yang menetapkan hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp100 miliar. Namun, tetap memberikan efek jera kepada pelaku bisnis ilegal yang beroperasi di sektor pertambangan. Hal ini sejalan dengan konsep pertanggungjawaban pidana dalam penyertaan (*deelneming*) yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang menyatakan bahwa mereka yang turut serta melakukan atau menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana dapat dipidana seperti pelaku utama.

Selain hukuman penjara dan denda, putusan ini juga berdampak pada hak-hak terdakwa dalam aspek bisnis dan imigrasi. Sebagai seorang direktur PT Hana Fuku Trading, Chen Fu dapat kehilangan haknya untuk mengajukan izin usaha pertambangan di Indonesia di masa depan, mengingat rekam jejak keterlibatannya dalam aktivitas ilegal. Dalam UU Keimigrasian No. 6 Tahun 2011 Pasal 75 Ayat (1), diatur bahwa *"orang asing yang terbukti melakukan kejahatan dan merugikan kepentingan negara dapat dikenai sanksi deportasi dan larangan masuk kembali ke Indonesia."* Putusan ini dapat menjadi dasar bagi otoritas keimigrasian untuk mencabut izin tinggalnya serta mendeportasi Chen Fu setelah ia menjalani masa hukumannya. Dengan demikian, dampak hukum terhadap dirinya tidak hanya terbatas pada masa hukuman pidana, tetapi juga kehilangan hak untuk menetap dan berbisnis di Indonesia secara legal.

Putusan ini juga memberikan konsekuensi finansial yang signifikan terhadap terdakwa. Selain harus membayar denda Rp1 miliar, pengadilan juga menetapkan penyitaan alat berat seperti excavator dan dump truck, yang sebelumnya digunakan untuk aktivitas pertambangan ilegal. Penyitaan ini didasarkan pada Pasal 39 KUHP, yang mengatur bahwa alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas oleh negara.

Selain dampak hukum dan ekonomi, putusan ini juga menimbulkan konsekuensi sosial bagi Chen Fu. Sebagai seorang pengusaha yang kini memiliki catatan pidana, reputasi pribadinya akan terpengaruh secara signifikan. Dalam dunia bisnis, individu yang pernah

terlibat dalam kejahatan ekonomi atau lingkungan cenderung sulit mendapatkan kepercayaan dari investor maupun mitra usaha lainnya.

Dari perspektif teori hukum dan keadilan ekologis yang telah disinggung sebelumnya dapat ditegaskan bahwa kasus Chen Fu seharusnya dimaknai tidak semata sebagai pelanggaran administratif, melainkan sebagai kejahatan ekologis. Oleh karena itu, pendekatan penegakan hukum yang lebih progresif dan komprehensif harus diupayakan, yakni dengan mengintegrasikan dakwaan berdasarkan UU Minerba dan UU PPLH agar pengadilan tidak hanya menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga membuka jalan bagi pemulihan lingkungan serta restitusi kerugian ekologis sebagai bagian dari keadilan substantif bagi lingkungan dan masyarakat terdampak.

Putusan PN Unaaha Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Unh, Terdakwa hanya dijerat menggunakan Pasal 158 UU Minerba dan Pasal 55–56 KUHP, tanpa memasukkan pasal-pasal dalam UU PPLH. Padahal, fakta persidangan menunjukkan adanya penggunaan alat berat dan eksploitasi mineral di wilayah yang dilindungi hukum, yang mengindikasikan kerusakan lingkungan. Hal tersebut juga dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem seperti: tanah galian menjadi tidak teratur, kesuburan rendah, dan rawan erosi sehingga daya dukung lingkungan menurun. Jika penanganan kurang hati-hati, akan terjadi perubahan bentang lahan, rusaknya struktur tanah, dan hilangnya lapisan tanah atas. Kondisi tersebut kerap menimbulkan pencemaran air tanah (bila bahan kimia larut) dan risiko longsor. Penyidik (PPNS KLHK atau Polri) sebenarnya wajib meneliti seluruh izin dari dokumen terkait seperti halnya IUP dan AMDAL/ UKL-UPL sesuai dengan kewajiban Pasal 22 UU PPLH. Jika izin lingkungan (misalnya AMDAL) tidak dipenuhi, tindakan itu sendiri sudah melanggar ketentuan tata ruang dan lingkungan, sehingga menambah dugaan tindak pidana lingkungan.

3. KESIMPULAN

Penelitian diatas dalam disimpulkan bahwa penerapan hukum dalam kasus penambangan tanpa izin di wilayah IUP PT. ANTAM oleh pihak ketiga belum optimal secara normatif karena hanya menggunakan Pasal 158 jo. Pasal 35 UU Minerba, tanpa menyertakan pasal-pasal dalam UU PPLH, meskipun terdapat indikasi kuat kerusakan lingkungan. Hal ini menyebabkan ruang lingkup pertanggungjawaban hukum menjadi terbatas hanya pada aspek perizinan, tanpa menjangkau aspek ekologis yang substansial. Ketiadaan dakwaan berdasarkan Pasal 98 hingga 104 UU PPLH menyebabkan kerusakan ekologis yang timbul tidak diakui sebagai bagian dari unsur tindak pidana dan tidak dimasukkan sebagai kerugian negara. Dengan demikian menghadirkan rekomendasi agar kedepannya Jaksa Penuntut Umum dalam perkara

penambangan ilegal mulai menerapkan pendekatan dakwaan kumulatif, yaitu dengan tidak hanya mendasarkan tuntutan pada pelanggaran izin pertambangan sebagaimana diatur dalam UU Minerba, tetapi juga memasukkan ketentuan pidana lingkungan dari Pasal 98 hingga 104 UU PPLH.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Arief, B. N. (2012). *Hukum Pidana Lanjut*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Bemmelen, V. (1975). *Strafrechtelijke Aansprakelijkheid en Deelname*. The Hague: Martinus Nijhoff Publishers.
- Brundtland, G. H. (1987). *Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future*. Oxford University Press.
- Dolzani, A. (2015). *Legal Responsibility in Criminal Law: Mens Rea and Actus Reus in Modern Jurisprudence*. Oxford: Oxford University Press.
- Hamel, V. (1983). *Theories of Criminal Responsibility in Continental Law*. Leiden: Brill Academic Publishers.
- Haryadi, D. (2018). *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Bangka Belitung: UBB Press.
- Hiariej, E. O. (2016). *Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: cahaya Atma Pustaka.
- Irawan, P. (2006). *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: DIA Fisip UI.
- Istanto, F. S. (2007). *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV Ganda Handoko.
- Moeljatno. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyatno. (1980). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Pujiyono, & Adhari, A. (2019). *Hukum Pidana di Bidang Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Pub.
- Redi, A. (2014). *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosadi, O. (2012). *Pertambangan dan Kehutanan dalam Prespektif Citra Hukum Pancasila*. Yogyakarta: Thafa Media.

- Schlosberg, D. (2009). *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature*. Oxford University Press.
- Sidik, S. H. (2012). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Simon, J. (1985). *Mens Rea in Criminal Law: Theories and Applications*. Cambridge: University Press.
- Sofyan, A. (2016). *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Sudarto. (1989). *Hukum Pidana dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Suriasumantri, J. (2010). *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- World Commission on Environment and Development. (1987). *Our common future*. Oxford University Press.
- Astuti, W., Ishaq, I., & Kurniawan, E. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Doen Pleger dan Dader Menurut Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Journal Of Islamic And Law Studies*, 49-60.
- Bachdar, F. (2016). Penambangan yang Dilakukan Oleh Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara. *Lex Privatum*, 65-72.
- Butarbutar, E. N. (2010). Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata. *Mimbar Hukum*, 347-359.
- Fadjri, B. (2016). Pertambangan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Lex Privatum*, 65-72.
- Frans, M. P., & Karosekali, T. C. R. (2025). *Environmental loss as an element of state loss in corruption offences*. *Jurnal Hukum Sehasen*, 13-26.
- Gita, D. A., Purnawan, A., & Djauhari. (2018). Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (Illegal Mining) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Studi Di Kepolisian Negara Indonesia). *Jurnal Daulat Hukum*, 23-30.
- Heri, A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyertaan Pembunuhan (Studi Putusan MA Nomor 2462/Pid.B/2017/PN Medan 2018). *Jurnal Hukum Responsif*, 128-135.
- Mustofa, I. (2016). Jendela Logika Dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi Sebagai Dasar Penalaran Ilmiah. *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 122-142.
- Natalis, A., Gutami, B., & Azhar, M. (2017). Penegakan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Illegal Mining di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat. *Diponegoro Law Journal*, 1-17.

- Ponglabba, C. S. (2017). Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP. *Lex Crimen*, 31-37.
- Santoso, S., Kasih, E. W., & Saputra, M. R. (2023). Analysis of Implemented Policy Strategies and Innovations in Legal Management of Natural Resources and Renewable Energy in Indonesia. *Jurnal Riset dan Inovasi Manajemen*, 1(4).
- Sahasrakirana, G.W. (2012). Evaluasi Peran Akuntansi Lingkungan Untuk Mendukung Keputusan Manajemen Lingkungan Pada PT Sahabat Mewah Dan Makmur (Anj Agri Belitung) Dalam Rangka Mencapai Sustainability Perusahaan. *Thesis S1, Universitas Bina Nusantara*, Jakarta
- Supriyadi. (2010). Penerapan Hukum Pidana Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik. *Mimbar Hukum*, 157-169.
- Wibisana, A. (2018). Environmental Law and Criminal Responsibility. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 90-103.
- Yudhistira, G. A., & Surgana, A. (2016). Penggunaan dakwaan berbentuk alternatif dalam pemeriksaan perkara pemalsuan surat di Pengadilan Negeri Bandung (Studi Putusan No. 379/Pid.B/2014/PN.BDG). *Jurnal Verstek*, 92-100.
- Yulia, R. (2016). Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Mimbar Hukum*, 33-45.
- Yuliati, E. (2020). Pengaturan Reklamasi dan Pasctambang dalam Hukum Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Lingkungan*, 114-125.